

ABSTRAK

Yudin Yunus, 2015. Efektifitas Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Pencegahan Maksiat. Suatu Penelitian Di Kota Gorontalo. Di bawah bimbingan **Prof. Dr. Johan Jassin, S.H, M.Hum,** dan **Suwitno Y Imran S.H, M.H** Skripsi ini membahas tentang Efektifitas Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Makasiat, dimana pengefektifan pasal 6 terdapat berbagai kendala baik dari Satpol PP maupun dari keadaan masyarakat itu sendiri. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat di Kota Gorontalo dan untuk mengetahui kendala Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal pencegahan Zina Di Kota Gorontalo. Metode yang Digunakan dalam penelitian ini adalah metode Empiris Yakni menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan data dan fakta dilapangan tentang Efektifitas pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat Di Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo belum maksimal menangani kasus zina, Meskipun telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2003 tentang pencegahan maksiat dan telah diatur dalam KUHP pasal 284. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal menangani kasus zina yakni Perda tersebut sudah tidak sesuai dengan zaman, Satpol PP Provinsi belum berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Gorontalo dalam Razia, patroli tidak bisa lebih dari jam 24.00, Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina terlalu ringan dan masih banyaknya masyarakat yang takut untuk melapor.

Kata Kunci : *Pencegahan, Peraturan, Maksiat.*